# PENEGAKAN HUKUM OLEH POLISI LALU LINTAS TERHADAP TINDAK PIDANA PELANGGARAN PEMAKAIAN LAMPU STROBO OLEH KENDARAAN BERMOTOR MILIK MASYARAKAT

(Studi di Unit Laka Lantas Polresta Padang)

# **OLEH:**







- 1. Hj. Efren Nova, S.H, M.H.
- 2. Nilma Suryani, S.H, M.H.

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS

2018

## PENEGAKAN HUKUM OLEH POLISI LALU LINTAS TERHADAP TINDAK PIDANA

### PELANGGARAN PEMAKAIAN LAMPU STROBO OLEH KENDARAAN BERMOTOR

### MILIK MASYARAKAT

(Studi di Unit Laka Lantas Polresta Padang)

Ru'yan Ali Hazri, Efren Nova, Nilma Suryani

### **ABSTRAK**

Indonesia adalah negara hukum dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kedaulatan atau supremasi hukum demi tercapainya ketertiban hukum dan ketertiban sosial. Dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan peme<mark>rintaha</mark>n itu dengan tidak ada kecualinya". Jadi segala bentuk aktifitas negara atau pun masyarakat yang ada didalam negara hukum Indonesia harus sesuai dengan hukum positif yang berlaku di negara Kesatuan Republik Indonesia tak terkecuali tentang lalulintas, Lampu strobo sebagai lampu tambahan untuk kepentingan tertentu dan kendaraan tertentu pun kini marak digunakan oleh kendaraan bermotor milik masyarakat yang mana ini sangat bertentangan dengan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Metode penelitian Yuridis Sosiologis pun digunakan untuk melihat fakta penggunaan lampu strobo, apakah sudah sesuai dengan undang-undang atau sebaliknya. Polisi Satuan Lalu Lintas pun dituntut untuk bisa menegakkan tindak pidana pelanggaran lalu lintas ini agar hukum tetap tegak dan kedaulatan negara dengan tegaknya hukum pun bisa terwujud. Pembahasan lampu strobo ini pun tidak lepas dari tinjauan tentang Penegakan, Polisi Lalu Lintas, Kendaraan Bermotor, dan Lampu strobo itu sendiri. Penegakan pun dilakukan oleh Polisi Satuan Lalu Lintas terhadap tindak pidana pelanggaran pemakaian lampu strobo pada kendaraan bermotor milik masyarakat ini baik secara Preventif maupun Represif. Adapun kendala-kendala dalam penegakannya banyak di temui dilapangan, mulai dari ketidaktahuan pelanggar hingga anggota Polisi itu sendiri yang melanggar ketentuan undangundang tersebut. Seharusnya profesionalitas terhadap penegakan yang dilakukan Polisi lalu Lintas harus ditegakkan termasuk dalam tindak pidana pelanggaran pemakaian lampu strobo yang tidak sesuai undang-undang. Edukasi tentang keselamatan lalu lintas harus dimaksimalkan agar tidak terjadi kembali ketidaktahuan masyarakat akan pemakaian lampu strobo pada kendaraan pribadinya.

Kata kunci: Penegakan, Lampu Strobo

KEDJAJAAN BANGSA